

Pemprov Kaltim Sepakat Kerja Sama



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Rabu, 09/04/2025

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat kunjungan kerja dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Mochamad Basuki Hadimoeljono, Rabu (9/4). Dalam kesempatan ini Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud meminta dukungan untuk membuka konektivitas seluruh daerah Kaltim ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Lebih jelas disampaikan oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji bahwa dalam pertemuan itu mereka membahas pemerataan infrastruktur menuju IKN. Terutama membuka akses dari Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat sampai Desa Sotek di Kabupaten Penajam Paser Utara. “Termasuk pembangunan jalan tol perpanjangan dari Samarinda ke Bontang untuk mengoneksikan Bandara Samarinda, Balikpapan, hingga IKN,” ujar Seno Aji.

Ia menjelaskan untuk membuka akses Sotek ke Bongan akan dibangun dengan APBN dan APBD Kaltim. Sementara jalan tol akan berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan investor.

“Intinya kita ingin membuka konektivitas yang memudahkan akses kita sebagai mitra ke IKN,” pungkash Seno Aji.

OIKN M. Basuki Hadimoeljono menyambut baik rencana tersebut. Oleh sebab itu ia meminta sebisa mungkin agar Dinas PU Kaltim segera berkoordinasi dengan pihaknya untuk mendetailkan program tersebut. “Tentu penting untuk meningkatkan konektivitas supaya IKN terhubung dengan daerah mitra lainnya,” ujar Basuki.

Ia mengatakan yang sudah dipaparkan adalah membuka akses Desa Sotek hingga Kecamatan Bongan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar).

“Akan kita kerjakan sama-sama melalui APBN dan Pemda Kaltim. Buat sekarang kan desainnya dulu dan targetnya kita kerjakan sampai 2028,” pungkash birokrat yang akrab disapa Pak Bas tersebut. **(ave)**

Sumber berita:

1. *Tribun Kaltim*, Pemprov Kaltim Sepakat Kerja Sama, 10/04/2025

2. Kaltim.tribunnews.com, Pemprov Kaltim dan OIKN Sepakat Kerja Sama untuk Pemerataan Infrastruktur Menuju IKN, 09/04/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
 - (6) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jalan arteri dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan:
 1. antarpusat kegiatan nasional;
 2. antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan/ atau
 3. pusat kegiatan nasional dan/ atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul.
 - b. Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan jalan kolektor primer 1;
 - c. Jalan strategis nasional; dan
 - d. Jalan Tol.
2. Dalam Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Perpres 64/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) Rencana struktur ruang ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas, dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi KIPP, KIKN, dan KPIKN dengan memperhatikan keberlanjutan ekologis dan pendekatan lanskap yang terintegrasi antara hulu-tengah-hilir-pesisir.
 - (2) Rencana struktur ruang berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
 - (3) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana sistem pusat pelayanan; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana.
3. Diatur dalam Pasal 32 Perpres 64/2022 bahwa rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. infrastruktur perkotaan.
4. Dalam Pasal 33 ayat (4) Perpres 64/2022 diatur bahwa sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. jalan tol;
 - d. terminal penumpang;

- e. terminal barang;
 - f. jembatan timbang; dan
 - g. jembatan.
5. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan, penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.